

BAB IV

TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

1. Kerjasama Antar Daerah

Dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi, pada tahun 2018 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur melakukan kerjasama antar daerah dengan penjabaran sebagai berikut :

a. Daerah yang diajak kerjasama :

Kerjasama yang dilakukan adalah dengan Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan.

b. Dasar hukum :

Dasar hukum dari pelaksanaan kerjasama ini adalah :

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Barat, Timur dan Selatan
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 45 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 02 Tahun 2003 tentang Perkebunan yang Berkelanjutan
- Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kalimantan Selatan

c. Bidang Kerjasama :

Kerjasama yang dilakukan meliputi bidang Pembangunan Kebun Rakyat.

d. Nama Kegiatan :

Kerjasama Pembangunan Kebun Rakyat

e. Sumber dan Jumlah Anggaran :

Dalam perjanjian kerjasama ini disebutkan bahwa biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan bersama sesuai kebutuhan yang akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku

f. Jangka Waktu Kerjasama :

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani (1 November 2018), dengan ketentuan setiap tahun dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang apabila kedua belah pihak sepakat untuk itu.

g. Hasil (Output) dari Kerjasama :

Adapun hasil kerjasama yang diharapkan sebagai berikut :

- Merencanakan dan melaksanakan pengiriman/mendatangkan bibit karet Okulasi Mata Tidur (OMT) dan biji karet bermutu tinggi dari Provinsi Kalimantan Selatan ke Provinsi Kalimantan Timur. Guna mencapai peningkatan, pendapatan petani yang keberlanjutan pada usaha perkebunan di Kalimantan Timur.
- Memfasilitasi perdagangan Bokar (Bahan Olah Karet) antara Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Selatan. Guna mencapai peningkatan pemasaran bokar dan berdaya saing yang berkelanjutan usaha perkebunan rakyat
- Merencanakan dan melaksanakan pengiriman bahan bibit lada varietas malonan 1 (unggul nasional) dan aren genjah asal Kalimantan Timur ke Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk mencapai tujuan diversifikasi kebun rakyat guna meningkatkan pendapatan yang keberlanjutan pada usaha perkebunan di Provinsi Kalimantan Selatan

2. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga

Dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi, pada tahun 2018 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur melakukan kerjasama dengan mitra pembangunan :

a. Mitra yang diajak kerjasama :

Mitra yang diajak kerjasama adalah Impartial Mediator Network (IMN)

b. Dasar hukum :

Dasar hukum dari pelaksanaan kerjasama ini adalah :

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Barat, Timur dan Selatan
- Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang (Memori penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rebcana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perkebunan Berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Timur.

c. Bidang Kerjasama :

Adapun kerjasama yang dilaksanakan dalam hal Penanganan Konflik di Bidang Perkebunan.

d. Nama Kegiatan :

Nama kegiatannya adalah Kerjasama Penanganan Konflik di Bidang Perkebunan

e. Sumber dan Jumlah Anggaran :

Dalam perjanjian kerjasama ini disebutkan bahwa biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerjasama ini akan diatur oleh para pihak berdasarkan ketersediaan sumberdaya dan aturan keuangan para pihak.

f. Jangka Waktu Kerjasama :

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani (13 Maret 2018), dengan ketentuan setiap tahun dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang apabila kedua belah pihak sepakat untuk itu.

g. Hasil (Output) dari Kerjasama :

Adapun hasil kerjasama yang diharapkan sebagai berikut :

- Peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam pelaksanaan resolusi konflik melalui pelatihan mediasi untuk penanganan konflik perkebunan bagi Petugas Provinsi/Kabupaten
- Pendampingan dan asistensi penanganan konflik perkebunan secara berkala sesuai kebutuhan dan perkembangan konflik di lapangan
- Pengembangan kebijakan dan panduan-panduan penanganan konflik perkebunan